



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 442 /KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI
LOMBA KOMPETISI VIDEO KREATIF KEGIATAN PERLOMBAAN IMTAQ/IPTEK
KEPEMUDAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan pemuda di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan Lomba Kompetisi Video Kreatif Kegiatan Perlombaan Imtaq/Iptek Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan lomba Imtaq/Iptek Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Lomba Kompetisi Video Kreatif Kegiatan Perlombaan Imtaq/Iptek Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Dewan Juri :

1. Ketua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
2. Sekretaris sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per kegiatan; dan
3. Anggota sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KEEMPAT : Kepada Pemenang Lomba Kompetisi Video Kreatif Kegiatan Perlombaan Imtaq/Iptek Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 diberikan uang pembinaan sebagai berikut :

- a. Juara I : Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- b. Juara II : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- c. Juara III : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- d. Juara Harapan I : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- e. Juara Harapan II : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- f. Juara Harapan III : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang